



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN BAGI INVESTOR
DI KABUPATEN SORONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SORONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka Peningkatan Investasi di Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Bagi Investor di Kabupaten Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN BAGI INVESTOR DI KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Perizinan Berusaha adalah Pendaftaran yang diberikan kepada Investor/Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Bupati.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
8. Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau

operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

9. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
10. Nomor Induk Berusaha adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Kewajiban perpajakannya.
12. Tanda Daftar Perusahaan adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
13. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat Indonesia.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Kemudahan Perizinan Bagi Investor di daerah dimaksudkan sebagai bentuk upaya peningkatan investasi daerah dan suatu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 3

Pemberian Kemudahan Perizinan Bagi Investor di daerah bertujuan mempercepat Proses Perizinan Usaha bagi Investor/Pelaku Usaha dalam menanamkan Investasi tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN BAGI INVESTOR

Pasal 4

- (1) Pemberian Kemudahan Perizinan Bagi Investor adalah suatu upaya percepatan Proses Perizinan yang meliputi waktu penyelesaian Izin Usaha dan kepastian hukum bagi proses perizinan usaha.

- (2) Izin Usaha diselenggarakan melalui Sistem berbasis Elektronik dan Terintegrasi.
- (3) Sistem berbasis Elektronik dan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem OSS yang terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (4) Dokumen Perizinan bersifat Elektronik dan diterbitkan melalui Sistem OSS dengan mengatas namakan Bupati.
- (5) Dokumen Perizinan yang bersifat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dokumen Perizinan Usaha yang bersifat belum efektif.
- (6) Dokumen Izin Usaha bersifat Efektif setelah Pelaku Usaha melaporkan Dokumen Perizinan tersebut ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan melengkapi Komitmen Usaha yang dipersyaratkan.
- (7) Setelah Komitmen Usaha dipenuhi maka Izin Usaha bersifat Efektif dan dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 7 September 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
ARI WIJAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007